

BAB VII PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan pengolahan data dan informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB;
- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB;
- mengajukan data terkait objek pajak kepada pengolahan data dan informasi;
- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan; dan
- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Pengolahan Data dan Informasi

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menyimpan dan mengelola *database* terkait objek pajak; dan
- menyediakan data terkait objek pajak kepada pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4

Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada pengolahan data dan informasi.

Langkah 5

Pengolahan data dan informasi menerima Form Pengajuan Data. Pengolahan data dan informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

Langkah 6

Pengolahan data dan informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Pengolahan data dan informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada pelayanan.

Langkah 8

Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Bupati.

Langkah 9

Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak); atau
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10

Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN/PENGURANGAN BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

- Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama
Nomor tanggal
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan :
Nomor :
Tanggal :
b. bahwa terdapat /tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;
- Mengingat : 1. Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun ... tentang pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.
- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada wajib pajak :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :

Letak objek pajak :
Tahun BPHTB :
Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunannya dengan :
Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan Hakim/dokumen lainnya **)
- Nomor :
- Tanggal :
NOP :
Letak Objek:
Desa/Kel. :
Kecamatan :
Kab./Kota :

- KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|----------|
| a. BPHTB terutang | Rp |
| b. Besarnya Pengurangan (.....) | Rp |
| c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar
(sebesar :) | Rp |
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di betulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : a. Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak :
b. Salinan keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun.


Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Ponorogo

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai keperluan

BAGAN ALIR



BUPATI PONOROGO,
H. IPONG MUCHLISSONI